

WAJIB ZAKAT BAGI PERUSAHAAN

Dr. Davy Sondakh, SH, MH

**PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA
KABIL HUTAN (SKBH) : PERSPEKTIF HUKUM KEHUTANAN**

Dr. Supriadi, SH, MH

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
ATAS KARYA SENI TRADISIONAL DAERAH DI INDONESIA**

Dr. Emma V.T. Senuwe, SH, MH

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Dr. Raffle Pinesang, SH, MH

HUKUM ISLAM DAN KEBETARAAN GENDER

Michael Baruma SH, MH

**REFORMASI BIROKRASI DAN EFEKTIVITAS GOOD GOVERNANCE
DI PEMERINTAH KOTA MANADO**

Carlo A. Garungan, SH, MH



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DAFTAR ISI

WAJIB ZAKAT BAGI PERUSAHAAN

Dr. Devy Sondakh, SH. MH

PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH): PERSPEKTIF HUKUM KEHUTANAN

Dr. Supriadi, SH, MH.

EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA SENI TRADISIONAL DAERAH DI INDONESIA

Dr. Emma V. T Senewe, SH. MH

PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dr. Ralfie Pinasang, SH. MH.

HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

Michael Barama, SH. MH.

REFORMASI BIROKRASI DAN EFEKTIVITAS *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAH KOTA MANADO

Carlo A. Gerungan, SH. MH.

HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

Oleh: Michael Barama, SH, MH*

Abstrak

Manakala Islam telah menetapkan hak dan kewajiban bagi wanita dan bagi pria, maka pada hakekatnya hal tersebut adalah hak dan kewajiban yang terkait dengan yang dikehendaki ad-diin. Islam memandang pria dan wanita sebagai kelompok besar umat manusia yang otomatis di dalamnya ada pria dan wanita Q.S. an-Nisaa': 1, "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Kata Kunci: Islam, Kesetaraan Gender

A. PENDAHULUAN

Kalau Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya. Menurut ajaran Islam, pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia, baik pria dan wanita, semata-mata ditujukan agar mereka mampu mengabdikan kepada-Nya. Seperti yang tertuang dalam QS. adz-Dzariyat: 56, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".¹

Dalam banyak hal, wanita diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria. Namun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat wanita, Islam menempatkan sesuai dengan kedudukannya.

Manakala Islam telah menetapkan hak dan kewajiban bagi wanita dan bagi pria, maka pada hakekatnya hal tersebut adalah hak dan kewajiban yang terkait dengan yang dikehendaki ad-diin.

Islam memandang pria dan wanita sebagai kelompok besar umat manusia yang otomatis di dalamnya ada pria dan wanita Q.S. an-Nisaa': 1, "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...". "Sesungguhnya kaum wanita adalah setara dengan kaum pria." (HR.AbuDawud dan an-Nasa'i).

Pria dan wanita adalah manusia. Sedangkan hukum Islam bukanlah spesial untuk pria atau wanita saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran, masing-masing selaku insan. Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri pria dan wanita, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Hujurat: 13, yaitu:

* Penulis adalah dosen Fakultas Hukum dan peserta Program Doktor Universitas Sam Ratulangi, Manado.

¹Muhammad Koderi, 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gemalnsani Press. 49.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal."²

Islam adalah konsep aturan-aturan Maha Pencipta untuk manusia. Ajaran Islam menentukan keseimbangan tindakan manusia dengan hukum alam. Islam menuntun manusia, pria dan wanita, dalam melaksanakan tugas kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi. "... Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah..." (QS 30:30).³

Dalam pandangan tentang pria dan wanita, al-Quran menerangkan bahwa penciptaan keduanya pada hakikatnya berasal dari satu jiwa dan dari sifat serta esensi yang sama. "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain ..." (QS. an-Nisaa:1).

Di sini jelas ditekankan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara pria dan wanita. Dengan kata lain tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya memang tidak diciptakan dalam bentuk yang sama persis, melainkan sebagai pasangan yang saling melengkapi agar sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.

Shahnaz Begum dalam *Wanita dan Islam: Peranan dan Status* mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang saling mendukung, saling melindungi, saling menyenangkan, laksana pakaian di tubuh. Pakaian berfungsi sebagai alat penampilan dan alat menutupi diri.⁴ Sedangkan Wanita dalam Masyarakat Qur'ani berpendapat bahwa ciri utama masyarakat *qur'ani* yang berpengaruh terhadap wanita adalah kedua jenis kelamin dianggap sama dalam status dan nilai. Dengan kata lain, al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa wanita dan pria adalah makhluk Allah SWT, eksis pada tingkat nilai yang sama, meskipun keutamaan persamaan mereka tidak membenarkan klaim kesepadan atau identitas yang sempurna.⁵

Pasangan ini memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Pria memiliki fisik yang lebih kuat, lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, sedangkan wanita memiliki fisik yang lembut, lebih memungkinkan baginya pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Jiwa pria lebih mudah bergolak, lebih kasar dan membutuhkan penyaluran bagi ketegangan jiwanya, sedang jiwa wanita lebih tenang, lebih halus dan membutuhkan pengayoman. Dari ketidaksamaan ini, selintas tampak bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun. Bila ditelaah lebih lanjut, hal ini merupakan sinkronisasi alam yang harmonis bila dipadukan.

²Ibnu Musthafa. 1989. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* Bandung : Al-Bayan. 104.

³Siti Zulaikha et al. 1999. *Muslimah Abad 21*, Jakarta: Gemainsani press. 100.

⁴*Id.* : 78.

⁵Mai Yamani. (Ed.). 2000. *Feminisme & Islam : Perspektif Hukum dan Sastra*. Bandung : Nuansa. 138-139.

Mona Siddiqui dalam "Hukum dan Kebutuhan Kontrol Sosial: Mengkaji Konsep Kafa'ah Mazhab Hanafi Dengan Mengacu Pada Fatwa 'Alamgiri (1664-1672)" berpendapat: Islam menekankan persamaan hakiki dan mendasar pria dan wanita dan hak-hak mereka yang sama dalam hal-hal vital. al-Quran memandang pria dan wanita satu sama lain saling melengkapi." Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik " (QS al-Baqarah:228).⁶

Persamaan merupakan sebuah kunci argumen untuk bermacam-macam hak dan juga untuk melawan berbagai ketidakadilan seperti perbudakan, kezaliman, eksploitasi ekonomi, penghinaan terhadap perempuan dan penindasan suatu ras. Tidaklah mengherankan bahwa alasan tentang hak-hak wanita menjadi sebuah ide dari persamaan. Khususnya ketika persamaan itu dihadapkan pada keberadaan pria dan wanita.

Dengan berperannya para feminis untuk menyelesaikan perbedaan ini diarahkan kepada penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah. Tetapi banyak feminis menentang penggunaan mediasi dalam perselisihan domestik karena akan mengakibatkan kerugian pada wanita. Mereka menyarankan pada perlindungan hukum dari sistem peradilan.

Kalangan yang percaya bahwa semua orang itu sederajat mengekspresikan bahwa pada umumnya ide perbedaan biologi sex dapat memisahkannya dari peran sosial. Maksudnya adalah bahwa pria dan wanita bukanlah makhluk biologi, mereka adalah para pelaku sosial yang bermain dalam kehidupannya dalam berbagai peran di kelompok yang berbeda dimana mereka berinteraksi dan merekadidentifikasi. Bentuk hubungan antara perempuan, laki-laki dan anak-anak bukan-semata-mata faktor biologi tetapi lebih pada institusi dan perannya dalam organisasi sosial.

Masyarakat yang memandang persamaan seksualitas dimana kebajikannya adalah masyarakat tidak memberikan pengakuan kepada perbedaan sex diantara mereka. Hal ini tidak dikatakan bahwa perbedaan fungsi reproduksi dari setiap orang tersebut tidak diakui di masyarakat walaupun di sana tidak terdapat dokter spesialis yang menangani keluhan pria dan wanita. Tetapi dalam konteks ini pertanyaan apakah seseorang itu wanita atau pria seharusnya menjadi tidak berarti.

B. PEMBAHASAN

Aturan Islam tentang masalah pria dan wanita didasarkan pada kenyataan-kenyataan itu. Kecenderungan manusia untuk menyimpang dari hukum-hukum alam yang telah ditetapkan, dibatasi gerakannya sehingga tidak keluar dari sinkronisasi alam tersebut. Kemudian hukum Islam menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan jenis kemampuannya itu.

Pertama, dalam hubungan antar manusia, al-Quran menekankan pentingnya perkawinan antara pria dan wanita. Dalam hal ini, al-Quran memandang hubungan seksual sebagai sesuatu hal yang wajar sesuai dengan ketentuan alami. Sebaliknya al-Quran

⁶ Mona Siddiqui adalah dosen dan konsultan dalam studi Ilmu pada Universitas Glasgow, Fakultas Agama, Tesis Ph.D-nya meneliti perkembangan yurisprudensi Islam klasik dengan rujukan spesifik pada perjanjian perkawinan (akad nikah).

mengecam keras hubungan seksual di luar perkawinan. "Dan janganlah kamu dekati perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan itu adalah tindakanyangkeji". (Q.S.: al-Israa: 32). Islam bahkan memandang cinta kepada wanita sebagai bagian dari akhlak para nabi : "Min akhlaqilanbiyaaiahubbunnissai". Rasulullah saw sering berkata: "Tiga hal yang menyenangkan bagiku: harum-haruman, wanita dan shalat".

Hal ini juga diakui "Wanita dan Hak-haknya dalam Islam yang mengatakan: "Dalam semua perilaku moral, tampak adanya semacam ketidaksukaan terhadap hubungan seksual, kecuali dalam Islam. Islam telah menggariskan aturan-aturan dan batasan-batasan seksual karena alasan sosial, tetapi tidak pernah memandangnya sebagai masalah yang kotor dan menjijikan.⁷

Walaupun tidak memandang seks dengan jijik. Islam berbeda dengan para moralis modern yang sebagian besar dipelopori oleh para pemikir Barat Modern yang cenderung memandang seks dan cinta sebagai sesuatu kebebasan. Tidak ada ikatan apapun yang mendasarinya, selain sebagai formalitas saja.

Kedua, di dalam al-Quran dibicarakan tentang hak-hak dan kewajiban seorang wanita dan pria dalam satu rumah tangga sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Al-Quran sangat menekankan pentingnya menjalin hubungan di antara suami isteri sepanjang hayatnya, seperti yang tertera dalam Al-qurandan (peliharalah) hubungan silaturrahim". Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu (Q.S. Ar-rum: 30).

Mungkin sering kita mendengar dalam pidato-pidato, ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan para pengikut gagasan-gagasan barat, tentang adanya pandangan bahwa hukum-hukum Islam mengenai mahar, nafkah, pembagian warisan poligami serta hukum-hukum lainnya merendahkan dan menghina kaum wanita.

Mereka mengatakan bahwa semua aturan di dunia sebelum abad dua puluh didasarkan pada pandangan bahwa pria, karena jenis kelaminnya, merupakan makhluk yang lebih mulia daripada wanita, dan bahwa wanita diciptakan semata-mata untuk kemanfaatan kaum pria. Karena itu, hukum Islam juga menurut mereka, berkisar pada poros kepentingan dan keuntungan kaum pria.⁸

Kemudian, mereka menambahkan bahwa sekalipun Islam merupakan agama persamaan dan mengajarkannya dalam hampir semua aspek kehidupan, namun dalam hubungan pria dan wanita, Islam tidak melaksanakannya. Argumen mereka berdalihkan logika, sbb: "Sekiranya Islam memandang wanita sebagai makhluk yang sempurna, tentu ia telah memberikan hak-hak yang sama dan serupa kepada wanita, tetapi Islam tidak menetapkan hak-hak itu. Artinya, Islam tidak memandang wanita sebagai makhluk yang sempurna."

Secara filosofis, hal ini ditanggapi oleh Muthahhari⁹. Jika titik tolak yangdigunakan oleh argumen diatas hanyalah bahwa konsekuensi yang semestinya dari kesamaan pria dan wanita dalam martabat dan kehormatannya ialah bahwa hak-hak mereka harus sama persis, maka apa yang harus dilakukan untuk menentukan dengan tepat konsekuensi yang semestinya dari kesamaan tersebut. Apakah konsekuensi adalah bahwa masing-masing

⁷Ibnu Muslihafa. *Op-cit.* : 108.

⁸Murtadha Muthahhori. Tanpa tahun. *Kedudukan Wanita dalam Islam*.

⁹ *Ibid.*

harus mempunyai hak-hak yang sebanding antar satu dengan yang lain, sehingga tidak ada hak-hak istimewa dan posisi-posisi yang sesuai dengan salah satu diantaranya, atau apakah bahwa hak-hak kaum pria dan wanita - di samping sebanding - harus pula persis sama, sehingga tidak boleh ada pembagian apapun dalam pekerjaan dan kewajiban. Tak pelak lagi bahwa kesamaan martabat antara pria dan wanita serta persamaan mereka sebagai manusia menuntut supaya keduanya mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sama, namun tidak dalam keidentikan sifat-sifat yang menunjukkan ciri khas mereka.

Ketentuan Islam dalam meletakkan posisi pria dan wanita, berdasarkan pada bakat dan kecenderungan alami yang mereka miliki. Islam tidak menghendaki pemaksaan yang tidak sesuai kondisi alami pria dan wanita. Karena itu, posisi yang digariskan Islam disesuaikan dengan identitas yang khas, selaras dengan apa yang ada pada pria dan wanita.

Islam telah menggariskan hak-hak wanita yang selalu dipersoalkan oleh para wanita modern - dengan segala corak perjuangannya - dalam seminar-seminar dan diskusi, konferensi-konferensi lokal dan internasional, buku-buku, majalah, surat kabar dan sebagainya. Hak-hak wanita dalam Islam yang telah digariskan dalam Alquran diantaranya:

1. Wanita adalah partner (pasangan, "saudara kembar") pria, Sebaliknya pria. merupakan pula pasangan wanita (Q.S. an-Nisaa': 1; QS an-Nahl: 72; ; Q.S. al-Baqarah: 187; Q.S. ar-Ruum : 21; Q.S. al-'Araf: 189; Q.S. asy- , Syuura: 11; Q.S. at-Taubah: 71; Q.S. al-Hujurat: 13).

Iman al-Talib dalam Evaluasi Kritis Sumbangan muslimah dalam Abad Kebangkitan Islam berpendapat bahwa secara umum kelemahan wanita (muslimah) erat kaitannya dengan kaum pria (muslim). Mereka tidak bisa dipisahkan. Ini berarti jika pria lebih aktif dan lebih berpengaruh, kaum wanitanya pasti akan mengikuti. Dengan kata lain seorang pria yang mempunyai peradaban tinggi tidak lahirdari seorang wanita yang berperadaban rendah, demikian sebaliknya.¹⁰

2. Iman seorang wanita dan pria dinilai sama tanpa perbedaan (Q.S.: ar-Ruum: 35 dan 38, Q.S. al-Buruuj: 10; Q.S. Muhammad: 19). Dengan jelas dan terperinci sekali al-Quran menjelaskan kepada manusia laki-laki dan perempuan yangbertaqwa kepada Allah untuk memperoleh ampunan dan pahala. Allah tidak membedakan hamba-Nya berdasarkan jenis kelamin untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi-Nya. Semua punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dan bisa tergelincir ke dalam dosa. Dan kita akan semakin yakin akan hal ini dengan firman Allah mengenai kriteria orang mulia di sisi-Nya: "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu." (Q.S. al-Hujurat 13). Hal diatas harus kita pegang sebagai prinsip pertama. Kemudian bila Allah membebaskan kepada masing-masing pihak dengan amal perbuatan berbeda, itu bukan karena Allah menganaktirikan wanita, tapi karena disesuaikan dengan fitrah mereka masing-masing, yang dalam segi fisiknya saja kita bisa mengetahui perbedaannya.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ibnu Ahmad Dahri. 1993. *Peran Ganda Wanita Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 37.

3. Wanita dan pria sama-sama mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pandangan dan sikapnya, serta amalkebaikannya (Q.S. al-Ahzab: 35; Q.S. Ali Imran: 195; Q.S. an-Nisaa: 124; Q.S. an-Nahl: 97; Q.S. al-Mu'min: 40; Q.S. at-Taubah:72).

Wanita diwajibkan mengeluarkan zakat sebagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh lelaki apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa zakat diwajibkan atas wanita muslimah, merdeka, balig dan berakal.¹²

4. Wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam usaha memperoleh dan memiliki harta (Q.S. an-Nisaa: 32).

Setiap individu baik pria maupun wanita boleh memiliki harta melalui sebab-sebab pemilikan yang telah dibolehkan oleh syara'. Sebab yang sudah merupakan fitrah manusia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu syara' membolehkan manusia untuk memiliki harta demi pemenuhan kebutuhannya (mempunyai hak kuasa untuk memiliki zat, manfaat dan mengem bangkannya) melalui jalur tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'.¹³

5. Wanita dan pria sama-sama mempunyai hak dalam memperoleh warisan (Q.S. an-Nisaa: 7).

Ayat-ayat yang berhubungan dengan wans (Q.S. 4: 7, 4: 10-12) bersandar lebih jauh kepada kepercayaan akan semangat ayat ini, bahwa al-Quran tidak menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Dengan menyatakannya sebagai wahyu Tuhan, kesimpulan itu menjadi kebenaran yang diwahyukan.¹⁴

6. Dalam beberapa hal, hak dan kewajiban pria serta wanita berbeda (Q.S. al-Baqarah: 228 dan Q.S. an-Nisaa:11,34). "Kelebihan" pria dalam hak kepemimpinan, poligami, harta warisan, dsb diimbangi dengan kewajiban tertentu, seperti melindungi dan menafkahi keluarga. "Kelebihan" wanita dalam hak memperoleh nafkah dari pria (bukan sebaliknya) diimbangi pula oleh kewajiban tertentu, seperti merawat dan membimbing anaknya.

Dinyatakan oleh Allah "Wabimaaanfaquu min amwaalihim" karena laki-laki itulah yang lebih memberikan nafkah atau belanja kepada isteri. Kaum laki-laki oleh Allah dibebani kewajiban bertanggung jawab atas wanita, yaitu menafkahnnya. Karena itulah posisi kepemimpinan, Allah berikan kepada kaum laki-laki".¹⁵

Sebab itu di dalam hadits pun diterangkan pembagian tanggung jawab karena perbedaan kondisi badan itu. Laki-laki bertanggung jawab ke luar rumah mencari belanja hidup, sedangkan si perempuan bertanggung jawab menjaga harta bendayang adadi rumah. Dijelaskan dalam hadits:

"Dan perempuan adalah penggembala di dalam rumah suaminya, dan diapun bertanggung jawab atas pengembalanya itu."

¹² Abdul Karim Zaidan. 1998, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga : Studi Terperinci Masalah Kewanitaan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Jilid 2. Jakarta : Robbani Press. 3.

¹³ UmmuKhair dan Latifah<<http://www.angelfire.com>>."Perjuangan Hak Asasi Manusia Versi Islam."Diakses2 Desember 2002.

¹⁴ SyafiqHasyim. (Ed.). 1999. *Menakar "Harga" Perempuan : Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. Bandung : Mizan. 53.

¹⁵ Ibnu Ahmad Dahri. *Op-cit.* : 41.

Hadits ini menyatakan keadaan yang sewajarnya karena kelebihan laki-laki daripada perempuan dari segi kejadian tubuh, tulisan ayat selanjutnya ialah bahwa yang mengeluarkan perbelanjaan, yang diwajibkan memberi nafkah ialah suami. Kehidupan isteri adalah tanggungan suami. Si suami yang berpayah-payah menghasilkan, mencari belanja, memberi pakaian, menjamin kediaman. Karena si suami telah memikul kewajiban yang demikian, dia pun mempunyai hak buat memegang pimpinan.¹⁶

Islam benar-benar memperhatikan masalah-masalah alamiah yang telah diabaikan oleh para filosofi Barat, karena mereka lebih menitikberatkan analisis kemanusiaan mereka melulu pada faktor-faktor historis, sosiologis, dan psikologis.

Menggariskan pembagian tugas pria dan wanita dalam keluarga Islam pada kehidupan sosial sebagai berikut:

1. Kaum wanita berhak memperoleh nafkah untuk bekal kehidupan keluarga dan untuk mendukung serta mengayomi keluarga, sedang seorang pria bertanggung jawab atas seluruh kehidupan sosial keluarga dan masyarakatnya.
2. Mendidik anak, menghadirkan suasana keluarga yang baik, menghadirkan suasana keharmonisan di rumah, membina dan membahagiakan serta mendewasakan anak, adalah bagian dan tugas wanita. Pembentukan karakter dan moral serta peningkatan taraf kehidupan memerlukan pembinaan yang baik. Inilah tugas seorang ibu dalam membina keluarganya.
3. Karena wanita harus melindungi keluarga dan menghadapi berbagai kesulitan yang hanya mampu dipecahkannya secara terbatas, maka keluarga sangat membutuhkan seorang pemimpin. Namun kepemimpinan keluarga ini umumnya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, karena wanita sebagai salah seorang anggota keluarga - mengalami saat-saat tidak stabil secara fisik dan mental, yakni karena ia dikaruniai oleh kecenderungan perasaan yang kuat dan lantaran ia harus mengalami masa-masa yang "tidak menyenangkan" berkaitan dengan organ-organ reproduksinya seperti pada masa menstruasi, melahirkan dan sebagainya.
4. Untuk memenuhi pembagian tugas ini, maka sistem pendidikan dan latihan haruslah terjamin. Terutama sekali dalam keterlibatan wanita dan laki-laki di lingkungan sosial. Dengan demikian, orang-orang tidak akan menganggap rendah kehidupan ber masyarakat dalam berbagai persoalan yang disebabkan adanya aktivitas yang tebaur antara dua jenis kelamin.

Kesadaran akan kesamaan kedudukan antara pria dan wanita itu pada gilirannya akan melahirkan kesamaan rasa tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tugas hidup kemasyarakatan. Di antara manifestasi dan kesadaran tersebut adalah peran aktif wanita muslimah dalam berbagai lapangan kehidupan terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Muslimah dalam berbagai tingkatan juga mempunyai potensi dan kemampuan yang sama bahkan terkadang lebih dan pada laki-laki di beberapa sektor publik. Namun sayangnya karena lingkaran kultur dan pemahaman pesan agama yang tekstual, mereka

¹⁶ Hamka. 1984. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Panji Mas. 69.

¹⁷ Muh. Syamsuddin. 1998. Peranan Wanita Muslimah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Agama*. 20 : 54.

sering enggan memilih tinggal di rumah daripada mensosialisasikan kapabilitas yang dimilikinya. Padahal banyak peluang yang bisa dimasuki oleh muslimah dengan potensi mereka.¹⁸

Islam memberikan kepada kaum wanita suatu keuntungan yang belum pernah ada sebelumnya, dalam urusan finansial (ekonomi). Islam pun memberi kebebasan dan kemerdekaan penuh kepadanya dan mencegah pria mengganggu harta dan hasil pekerjaan isterinya. Islam telah menghapus, dan kaum pria, hak perwalian atas urusan-urusan kaum wanita yang terdapat pada zaman dahulu dan pada kebiasaan barat sepanjang sejarah sampai menjelang abad duapuluh. Namun lebih dari semua itu, Islam membebaskan wanita dan kewajiban mencari uang'

Wanita tidak berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya. Islam telah membebaskannya dari semua kesulitan yang datang dari dan ada di dunia luar. Karena itu, menjadi kewajiban wanita untuk benar-benar memperhatikan tugas-tugas kerumah-tangga.

"Wanita dalam Islam itulah yang orisinal. Di mana kebutuhan mereka selalu dijamin dan nafkah mereka selalu dicukupi, karena mereka selalu berada dalam tanggungan orang laki-laki, baik itu oleh bapaknya jika masih kanak-kanak, atau saudaranya, atau puteranya jika sebagai seorang ibu, atau suaminya jika seorang isteri. Kaum wanita akan selalu diberikan kecukupan melalui orang-orang di atas sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'ah."¹⁹

Menurut filsafat Islam, wanita dan anak puteri secara umum tidak boleh ditugaskan bekerja untuk mencari nafkah, tetapi ayahnya atau suaminya, atau saudaranya umpamanya, itulah yang bertugas memberi nafkah kepadanya, agar dia dapat mencurahkan perhatiannya kepada urusan rumah tangganya, baik sebagai isteri maupun sebagai ibu.

Walaupun begitu, Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan seorang wanita untuk berhasil dalam usahanya, bila ia mampu dan sejauh ia tidak mengesampingkan atau mengurangi tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Bahkan keberhasilan ini tidak mengubah ketentuan bagi wanita untuk tetap menerima nafkah dari suaminya.

Hal ini memang sesuai dengan karakter hukum Islam yang bersifat universal dan abadi, sehingga sejauh apapun perkembangan intelektual manusia, ia tetap akan relevan dan manusia tidak akan keluar dari hukum-hukum ini.

Islam tidak bermaksud merancang suatu hukum yang menguntungkan kaum wanita dengan merugikan kaum lelaki, dan tidak pula sebaliknya. Islam tidak berpihak baik kepada wanita maupun kepada pria. Dalam hukum-hukumnya, Islam lebih mempertimbangkan kesejahteraan pria dan wanita bersama-sama dengan anak-anak yang berada di bawah asuhan mereka.

Menurut Islam, kesejahteraan laki-laki, wanita dan putera-puteri mereka serta seluruh umat manusia, bertumpu pada kenyataan bahwa tata tertib dan hukum alam yang

¹⁸ KuniKhairunnisa, <<http://www.PesantrenVinual.com>>. "Perspektif Jender Dalam Islam (3) Mensmrgikan Potensi Muslimah." 26 Juni 2001.

¹⁹ Yusuf Qardhawi. 1995. *Muslimah Masa Depan*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar. 21.

dibentuk dan ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta, tidak boleh disalahgunakan dan diterapkan secara membabi buta tanpa mengetahui hikmahnya secara mendalam.²⁰

Dalam al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan berbagai hak lain kaum perempuan yang merupakan derivasi dari hak kepemilikan atau hak civilnya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu memerincinya, sebab ayat tersebut telah mencakup hak tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S. at-Taubah: 71.

C. PENUTUP

Di bidang kemanusiaan: Islam mengakui bahwa wanita itu memiliki kemanusiaan yang sempurna, sama seperti laki-laki; sedangkan di kalangan bangsa-bangsa yang sudah berkebudayaan, sebelum Islam, bidang ini masih diragu-ragukan, dan malahan ada yang tidak mengakuinya.

Di bidang sosial: Islam membuka lapangan belajar untuk wanita dan menetapkan kedudukan sosial yang mulia untuk wanita itu dalambermacam-macam periode dalam hidupnya, semenjak masa kanak-kanaknya sampai ke akhir hayatnya. Bahkan lebih daripada itu, kedudukan ini meningkat setiap wanita itu bertambah umurnya, dari anak puteri, menjadi isteri, menjadi ibu, dan pada waktu dia sudah tua dan membutuhkan lebih banyak kasih sayang, penghormatan dan perlakuan yang lemah lembut. Fatima Mernissi berpendapat bahwa meskipun kaum wanita baru mendapatkan kesempatan pendidikan pada beberapa dasawarsa terakhir ini, mereka telah meraih penghargaan tinggi di ruang publik. Di kebanyakan negara arab, misalnya, seperempat dosen universitas adalah wanita. Meskipun kaum wanita dihalangi untuk menempati pos-pos penting, mereka telah memperoleh akses substansial pada kedudukan-kedudukan tingkat menengah dalam pemerintahan nasional. Mereka benar-benar berjuang untuk meraih lebih banyak bagian penting dari gaji yang dibagikan dalam sektor-sektor pribadi maupun publik.

Di bidang hak milik: Islam memberikan hak dan mengakui kecakapan yang sempurna dari wanita dalam segala tindakannya pada waktu ia telah dewasa; dan pada waktu dewasanya itu, tidak ditetapkan lagi seorangpun yang akan mengawasinya, baik ayahnya ataupun suaminya atau kepala keluarga. Allah SWT menegaskan bahwa perempuan memiliki hak independen dalam hak-hak civil atau hak-hak kepemilikan, sebagaimana kaum lelaki. Oleh sebab itu, kaum perempuan juga memiliki hak independen untuk mempergunakan dan menikmati hak miliknya. Di antara independensi perempuan dalam hak-hak civil adalah kemerdekaan kaum perempuan dalam pernikahan.

²⁰Musthafa As Siba'y. 1977. *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Jakarta : Bulan Bintang. 239.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, 1998, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga: Studi Terperinci Masalah Kewanitaan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: Robbani Press.
- HAMKA, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, 1984. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Ibnu Ahmad Dahri, 1993. *Peran Ganda Wanita Modern*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- IbnuMusthafa, 1989. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan.
- KuniKhairunnisa, <<http://www.PesantrenVinual.com>>. "Perspektif Jender Dalam Islam (3) Mensmergikan Potensi Muslimah." 26 Juni 2001.
- Mai Yamani, ed., 2000. *Feminisme & Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Mona Siddiqui adalah dosen dan konsultan dalam studi Ilmu pada Universitas Glasgow, Fakultas Agama, Tesis Ph.D-nya meneliti perkembangan yurisprudensi Islam klasik dengan rujukan spesifik pada perjanjian perkawinan (akad nikah).
- Muh. Syamsuddin, 1998, Peranan Wanita Muslimah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20 September-Desember.
- Muhammad Koderi, 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gemalnsani Press.
- MurtadhaMuthahhori, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, tanpa tahun.
- Musthafa As Siba'y, 1977. *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- SitiZulaikha et al., 1999. *Muslimah Abad 21*, Jakarta: Gemalnsanipress.
- SyafiqHasyim, ed., 1999. *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- UmmuKhair dan Latifah<<http://www.angelfire.com>>."Perjuangan Hak Asasi Manusia Versi Islam." Diakses 2 Desember 2002.
- Yusuf Qardhawi, 1995. *Muslimah Masa Depan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.